

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan dan minuman adalah faktor utama dalam menjalankan kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan fisik dan jiwa manusia.¹ Islam memandang makanan yang dikonsumsi, baik dari segi kehalalalan maupun dari segi kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting. Terutama makanan yang berasal dari binatang.² Islam menjelaskan hal tersebut di dalam Alquran yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia! makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”³ (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

Imam Malik berpendapat bahwa kata **طَيِّبًا** pada ayat ini maknanya adalah yang dihalalkan.⁴ Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa maknanya adalah yang baik dan sedap. Oleh karena itu, kata ini berguna untuk lebih memperbanyak faedah penghalalannya. Imam Asy-Syafi'i

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid IV, h, 153.

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerjemah: Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h, 52.

³ Terjemahan Alquran yang digunakan di dalam skripsi ini merupakan terbitan; Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Ar-Rahim Disertai Sub. Judul dan Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h, 25.

⁴ Syaikh Imam Al Qurtubi, *Al Jami' li Ahkam Al Quran*, Penerjemah: Fathurrahman, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid II, h, 480.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambahkan bahwa itulah sebabnya dilarang memakan makanan yang kotor dan menjijikkan.⁵

Memakan makanan halal dalam Islam, bukan hanya zatnya saja melainkan juga cara mendapatkannya. Di antara makanan yang halal dan baik adalah menyembelih hewan dengan nama Allah Swt. untuk dimakan.⁶

Hukum asal hewan adalah halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.⁷ Hewan yang diharamkan terbagi menjadi dua : ada yang diharamkan zatnya dan ada yang diharamkan karena ada penyebab tertentu yang masuk padanya. Yang pertama (diharamkan zatnya) seperti babi, hewan buas, baik berupa unggas maupun berkaki empat, hewan yang dipandang menjijikkan, hewan jinak yang berkuku, yang memakan bangkai dan hewan yang pandang menjijikan menurut tabiat manusia. Hewan yang diharamkan karena adanya penyebab tertentu yang masuk padanya, seperti bangkai, semua hewan yang tidak memenuhi syarat penyembelihan.⁸

Penyembelihan adalah syarat halalnya memakan hewan darat yang boleh dimakan, artinya tidak halal memakan hewan apapun yang boleh dimakan tanpa dilakukan penyembelihan sesuai aturan syariat.⁹ Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt. :

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Al-mazahib Al-Arba'ah*, Penerjemah: Chatibul Umam, (Jakarta: Darul Ulul Press, 2000), h, 27.

⁷ Shalih bin Fauzan, *Fiqih Makanan*, Penerjemah: Abu Muawiyah Hammad, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), h, 37.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wahbah Zuhaili, *loc. It.*, h, 305.

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

“Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika Disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.”¹⁰ (Al-An’am [6]: 118).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt. memerintahkan bahwa dalam penyembelihan hewan harus menyebut nama Allah Swt. Selain itu, dalam melakukan proses penyembelihan haruslah menggunakan alat yang tajam sehingga bisa mengalirkan darah dan memotong tenggorokannya, seperti pisau, batu, kayu, pedang, kaca, bambu dan tulang yang tajam.¹¹

Kecuali gigi dan kuku sebagaimana sabda Rasulullah Saw. :

أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدْيٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظَفْرًا وَسَأَحْدِثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمَدْيُ الْحَبْشَةِ (رواه النسائي)¹²

Hannan bin Sari Telah Mengabarkan kepada kami, dari Abi Ahwas, dari Said bin Masruq dari ‘Ubaiyah, dari ayahnya, dari kakeknya dari Rafi' Ibnu Khodij Ra bahwa Nabi Saw. bersabda: "Apa yang dapat menumpahkan darah dengan diiringi sebutan nama Allah, makanlah, selain gigi dan kuku, sebab gigi adalah tulang sedang kuku adalah pisau bangsa Habasyah.” (HR. al-Nasa’i)

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Loc. It.*, h, 143.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Penerjemah: Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Jilid V, h, 253.

¹² Ahmad bin Sya’aib Abu Abdurrahman al-Nasai, *Sunan al-Nasa’i Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1991 M/ 1411 H), Jilid III, h. 62.

Berdasarkan hadis ini bahwa pengecualian alat menyembelih adalah gigi, kuku dan tulang. Sementara itu, hikmah dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari darah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya kuman dan mikroba berbahaya.¹³

Sebagian ulama berpendapat, bahwa hikmah lain dari penyayatan penyembelihan dan pengaliran darah hewan dari tubuhnya adalah guna memisahkan antara daging dan lemak yang halal dari yang haram, serta sebagai peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darahnya yang masih terkumpul di dalamnya.¹⁴

Oleh karena itu, setiap penyembelihan hewan dengan menyebut nama Allah Swt. semuanya halal dimakan. Namun jika hewan yang disembelih itu memiliki janin di dalam perutnya, maka dalam hal ini penyembelihan janin ada dalam empat kondisi:

1. Induk janin mati sebelum disembelih. Dalam keadaan ini ulama sepakat, keduanya yaitu induk dan janin tidak boleh dimakan.
2. Janinnya lahir sebelum induk disembelih. Dalam hal ini, janin tidak boleh dimakan sebelum disembelih.

¹³ Wahbah Zuhaili, *op. Cit*, h, 306.

¹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Janin didapati masih hidup setelah induknya disembelih, jika janin tersebut juga disembelih, maka halal dimakan. Namun ketika janin tersebut keburu mati sebelum disembelih, maka tidak boleh dimakan karena termasuk bangkai. Akan tetapi menurut Malikiyah, sembelih induknya juga termasuk sembelihan bagi janinnya.
4. Janin didapati mati setelah induknya disembelih.¹⁵ Dalam keadaan ini ulama berbeda pendapat.
 - a. Abu Hanifah, berpendapat bahwa janin tersebut tidak boleh dimakan, meskipun induknya sudah disembelih.

قال أبو حنيفة: ومن ذبح شاة أو غيرها فخرج من بطنها جنين ميت لم يؤكل الجنين.¹⁶

Artinya: “Abu Hanifah berkata, dan siapa yang menyembelih domba atau yang lainnya apabila keluar dari perutnya janin yang mati, maka tidak boleh memakan janin tersebut.”

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila di dalam penyembelihan hewan kemudian ditemukan janin yang mati di dalam perut induknya maka janin tersebut tidak boleh dimakan.

¹⁵ *Ibid.*, h, 322.

¹⁶ Syamsuddin Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-`Ilmiah, 1993/ 1414H), Jilid XII, h, 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Imam Asy-Syafi`i bahwa janin yang sudah mati ketika keluar dari rahim induknya yang sudah disembelih, hukumnya boleh dimakan dan halal.¹⁷

قال الشافعي في ذبح الجنين : إنما ذبيحته تنظيف وإن لم يفعل فلا شيء عليه.¹⁸

Artinya: “Asy-Syafi`i berkata: di dalam menyembelih janin, yaitu menyembelihnya (janin) adalah pembersihan. Jika tidak dilakukan penyembelihan tersebut, maka tidak apa-apa.”

Penyembelihan janin menurut Imam Asy-Syafi`i adalah pembersihan saja, maka jika tidak dilakukan penyembelihan terhadap janin maka tidak apa-apa. Artinya, bahwa janin tersebut boleh untuk dimakan.

Dari pendapat diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat kedua Imam tersebut (Asy-Syafi`i dan Abu Hanifah) dan apa sebab perbedaan pendapat antara kedua Imam itu, serta kualitas dalil yang digunakan masing-masing Imam sebagai hujjah dalam perbedaan pendapat mengenai kondisi janin yang mati setelah induknya disembelih.

Dengan perbedaan pendapat itu, maka penulis angkat menjadi suatu kajian ilmiah dengan judul “HUKUM MENGONSUMSI JANIN HEWAN SEMBELIHAN (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI‘I)”.

¹⁷ Syamsudin Syarbaini, Mughnil Mughtaj, (Beirut: Dar Al-Ma`rifat, 1997), Jilid IV, h, 411.

¹⁸ Muhammad Idris Asy-Syafi`i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1990), Jilid II, h, 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek hukum janin yang mati ketika keluar dari perut induknya yang telah disembelih dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah mengenai hukum mengonsumsi janin hewan sembelihan dan metode Istinbathnya?.
2. Bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum mengonsumsi janin hewan sembelihan dan metode istinbathnya?.
3. Bagaimana analisa fiqh muqarin pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i mengenai mengonsumsi hukum janin hewan sembelihan?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah mengenai hukum mengonsumsi janin hewan sembelihan beserta dalilnya.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai hukum mengonsumsi janin hewan sembelihan beserta dalilnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pendapat antara kedua Imam mazhab mengenai hukum mengonsumsi janin hewan sembelihan, serta pandangan para ulama mengenai perkara itu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dalam penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah Swt., serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan hukum mengonsumsi janin hewan sembelihan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh dan ilmu hukum terutama fiqh sembelihan.
- c. Sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- d. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian**1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), yakni dalam meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu hukum janin hewan sembelihan.

2. Sumber data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab fiqh Imam Asy-Syafi'i bersumber dari kitab *Al-Umm* dan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab *Al-Mabsuth* karya Imam Al-Sarakhsi.
- b. Bahan hukum skunder, merupakan sumber data yang diambil literatur, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah penelitian seperti *Bidayatul Mujtahid*, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah*, *Mughil Mughtaj*, *Badaai Al-Shanai*, serta buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu berupa Kamus, Ensiklopedi Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data digali dari sumber kepustakaan dimana dalam sumber kepustakaan tersebut tersimpan pemikiran fuqaha yang dijadikan fokus penelitian. Berkenaan dengan hal ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat pemikiran fuqaha yang tentu dijadikan fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian disamping itu dilengkapi oleh sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang menjadi sumber hukum primer.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik pemikiran maupun unsur lain, penelaahan isi salah satu bahan pustaka di cek dengan bahan pustaka lainnya.
- d. Pengklasifikasikan data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memilih mana tulisan yang akan digunakan dan mana yang tidak. Kemudian mana yang dianggap sebagai pokok dan mana sebagai penunjang.

4. Metode Penulisan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode komparatif, yaitu menulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab dan mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi, kemudian mencari faktor penyebab perbedaan pendapat dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan antara kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisa Komparatif, yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan menyusun secara sistematis.²⁰ Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari kedua imam mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, dan data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh masing masing pendapat dan untuk kemudian dibandingkan.²¹

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mudah dipahami, maka penulis memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

- Bab I: Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitan dan sistematika penulisan.
- Bab II: Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi`i yang berisikan kelahiran dan nasab Imam Abu hanifah dan Imam Asy-Syafi`i, suasana pemikiran politik pada masa Imam Abu Hanifah dan Iman

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), cet. 12, h, 36.

²⁰ Sugioyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h, 87.

²¹ Bagung Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. V, h, 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asy-Syafi`i, guru-guru, murid-murid dan karya-karyanya, serta metodologi *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi`i.

Bab III: Merupakan tujuan umum tentang sembelihan, yang meliputi pengertian sembelihan, dasar hukum sembelihan, penyembelih, syarat-syarat menyembelih, hewan yang disembelih, alat yang digunakan untuk menyembelih dan hikmah dalam sembelihan.

Bab IV: Pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Abu hanifah dan Imam Asy-Syafi`i tentang hukum janin hewan sembelihan, dalil-dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi`i tentang hukum janin hewan sembelihan, serta analisa fiqh muqarin pendapat Imam Abu hanifah dan Imam Asy-Syafi`i tentang hukum janin hewan sembelihan.

Bab V : Penutup bab ini merupakan bab terahir sekaligus bab penutup. bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.